Nomor : Tel.214/LP 000/COP-K0000000/2026

Jakarta, 22 Oktober 2026

Kepada Yth.
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Dalam Rangka Pemenuhan Ketentuan Pasal 62 UUPT

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UUPT), dan Pasal 3 *junto* Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, dapat kami sampaikan informasi sebagai berikut:

Nama Emiten	:	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan")
Bidang Usaha	:	Telekomunikasi
Telepon	:	(021) 5215109
Alamat Surat Elektronik	:	investor@telkom.co.id

1.	Nama Laporan	Laporan Hasil Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Dalam Rangka Pemenuhan Ketentuan Pasal 62 UUPT
2.	Tanggal Pembayaran	20 Oktober 2026
3.	Uraian Informasi	Berdasarkan Pasal 62 UUPT Setiap Pemegang Saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli jika tidak menyetujui tindakan Perseroan terkait Pemisahan Usaha, yang menjadi salah satu Mata Acara dari RUPS Luar Biasa Tahun 2026 PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yaitu Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Pemisahan Sebagian Segmen Usaha Wholesale Fiber Connectivity (Tahap-2) kepada PT Telkom Infrastruktur Indonesia, anak perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebesar 99,99% (“Pemisahan”) sebagai pemenuhan atas ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 26 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi yang sudah kami umumkan pada tanggal 2 Oktober 2026, bahwa batas waktu Penyampaian Pernyataan Kehendak untuk Menjual dalam rangka Pembelian Kembali Saham untuk pemenuhan ketentuan Pasal 62 UUPT telah berakhir pada tanggal 5 Oktober 2026 pukul 17.00 WIB.

		Adapun realisasi pelaksanaan pembelian kembali saham dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 62 UUPT tersebut adalah sebagai berikut: 1. Jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan adalah sebanyak 15.956.199 lembar saham. 2. Harga pembelian kembali saham adalah sebesar Rp2.290,- per saham. 3. Nilai bruto pembelian kembali saham adalah Rp36.539.695.710,-. 4. Penyelesaian pembayaran kepada pemegang saham yang berhak (*Settlement Date*) telah dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2026. Dengan telah selesainya pembelian kembali saham tersebut, pelaksanaan hak pemegang saham yang tidak menyetujui Pemisahan Usaha sesuai Pasal 62 UUPT telah selesai dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pembelian kembali saham bagi Perusahaan Terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.	Dampak Kejadian	Perseroan berkeyakinan bahwa Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham ini tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
5.	Lain-lain	Tidak ada.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Arthur Angelo Syailendra
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko